

**PELAKSANAAN WAKAF TANAH MILIK MASYARAKAT
KECAMATAN BATANG ANGKOLA MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Ilmu Syari'ah

OLEH :

RUNTA PURWATI

NIM : 08.210 0030

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2012**

**PELAKSANAAN WAKAF TANAH MILIK MASYARAKAT
KECAMATAN BATANG ANGKOLA MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Ilmu Syari'ah

OLEH :

RUNTA PURWATI
NIM : 08.210 0030

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2012**

**PELAKSANAAN PERWAKAFAN TANAH MASYARAKAT KECAMATAN
BATANG ANGKOLA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syari'ah

OLEH:

RUNTA PURWATI
NIM : 08. 210 0030

PEMBIMBING I


Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

PEMBIMBING II


Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

**JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2012**

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Runta Purwati
NIM : 08. 210 0030
PRODI : Ahwal al-Syakhsiah
Pembimbing I : Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL
pembimbing II : Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perwakafan Tanah Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi, sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Pasal 14 Ayat (2).

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat (4) tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 21 Mei 2012

Saya yang menyatakan



Runta Purwati

NIM. 08. 210 0030



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN

DEWAN PENGUJI

UJIAN MUNAQASYAH SARJANA

Nama : Runta Purwati

NIM : 08.210.0030

Judul : **Pelaksanaan Wakaf Tanah Milik Masyarakat
Kecamatan Batang Angkola Menurut Perspektif
Hukum Positif**

Ketua

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

Sekretaris

Ahmatnizar, M.Ag

Anggota

1. Zainal Arifin Purba, M.Ag

2. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

3. Ahmatnizar, M.Ag

4. Nur Azizah, MA

Diuji di Padangsidimpuan pada tanggal, 30 Mei 2012

Pukul : 09.00 – 12.00 WIB

Hasil Nilai : 72

IPK : 3,73

Predikat : ~~Baik, Sangat Baik~~, Memuaskan, ~~Sangat Memuaskan~~.*

*) Coret yang tidak perlu



Kementerian Agama
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN)
Padangsidimpuan

Pengesahan

Skripsi berjudul : **Pelaksanaan Perwakafan Tanah Masyarakat Kecamatan
Batang Angkola Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif**
Ditulis Oleh : **Runta Purwati**
NIM : **08. 210 0030**

Telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum Islam (S.H.I.).

Padangsidimpuan, Juni 2012

Ketua



Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP: 19680704 200003 1 003

Hal : Nota Persetujuan

Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan
Cq. Ketua Jurusan
Di _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Diberitahukan bahwa skripsi saudara Runta Purwati NIM. 08 210 0030 dengan judul : **“Pelaksanaan Perwakafan Tanah Masyarakat di Kecamatan Batang Angkola Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif”** Pada jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidimpuan, 21 Mei 2012

Hormat kami



Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

Hal : Nota Persetujuan

Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidimpuan
Cq. Ketua Jurusan
Di_ _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,


Diberitahukan bahwa skripsi saudara Runta Purwati NIM. 08 210 0030 dengan judul : **“Pelaksanaan Perwakafan Tanah Masyarakat di Kecamatan Batang Angkola Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Positif”** Pada jurusan Syari'ah. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai proses pembimbing, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidimpuan, 21 Mei 2012

Hormat kami



Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah “Pelaksanaan Perwakafan Tanah Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Ditinjau Menurut Perspektif hukum Positif”, tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola, pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pegawai Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan studi dokumen begitu juga data pendukung dari perpustakaan dan buku-buku yang mendukung dalam penelitian ini.

Teknik analisis data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

Selanjutnya penulis menggunakan metode deskriptif yaitu metode penyampaian dari hasil analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perwakafan tanah masyarakat kecamatan batang angkola telah mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun walaupun masyarakat sudah melaksanakannya sesuai aturan pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf, masih ada tanah wakaf yang belum bersertifikat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, begitu juga waktu dan kesempatan yang telah diberikan-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam ke ruh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat jasa beliau kita bisa menikmati indahnya iman dan Islam.

Penulisan skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Perwakafan Tanah Masyarakat di Kecamatan Batang Angkola”, ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah di Jurusan Syari’ah STAIN Padangsidempuan.

Penulis mengalami berbagai hambatan dan kendala dalam melaksanakan penulisan skripsi ini yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Akan tetapi berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL sebagai pembimbing I dan Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, MA sebagai pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

1. Bapak Ketua STAIN, Pembantu-Pembantu Ketua, Bapak-Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh civitas akademika STAIN Padangsidimpuan, yang telah memberikan dukungan moril kepada Penulis selama dalam perkuliahan.
2. Ayah dan Ibunda tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis, sehingga dapat melanjutkan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi dan melaksanakan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Ketua dan seluruh Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola, yang telah membantu dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Kepala dan seluruh Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah membantu dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Kepala dan seluruh Pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah membantu dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
6. Saudara-saudari dan teman-teman yang tidak mungkin saya sebutkan namanya satu-persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita dan mendapat ridha dari-Nya.

Padangsidempuan, 21 Mei 2012

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Runta Purwati', with a small star-like mark below the first letter 'R'.

RUNTA PURWATI
NIM. 08. 210 0030

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h□	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	d□	de (dengan titik di bawah)
ط	tha□	te□	te (dengan titik di bawah)
ظ	zha	z□	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fatḥhah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	dommah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fatḥhah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fatḥhah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf	Nama dan Tanda
.....ا.....	Fatḥhah dan ā	a dan garis di atas	Alif atau ya
.....ي.....	kasrah dan ya	ī dan garis di atas	ya di bawah
.....و.....	ḍammah dan ū	u dan garis	Wau di atas

3. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fathah, kasrah, dan /dammah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, Tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ؤ. Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah diteransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah diteransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir

kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem Kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Batasan Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Nafkah.....	11
B. <i>Iddah</i>	17
C. Nafkah <i>Iddah</i> Isteri Menurut Hukum Positif	35
D. Nafkah <i>Iddah</i> Isteri Menurut Ulama.....	49
E. Hak dan Kewajiban Isteri pada Masa <i>Iddah</i>	43
F. Hak dan Kewajiban suami kepada isteri selama masa <i>iddah</i>	43
G. Kajian Terdahulu	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Metode Pendekatan.....	56
C. Spesifikasi Penelitian	57
D. Informan.....	57
E. Metode Pengumpulan Data	58
F. Metode Penyajian Data	59

G.	Metode Analisa Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memberikan Putusan Nafkah <i>Iddah</i>	61
B.	Pelaksanaan Nafkah <i>Iddah</i> Isteri	75
C.	Analisa Data.....	79
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	84
B.	Saran-saran.....	86
DAFTAR LITERATUR.....		87
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf menempati posisi yang sangat strategis dalam syari'at Islam, mengingat perannya yang demikian besar dalam memberdayakan kehidupan umat manusia, baik untuk pemberdayaan ekonomi, meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya. Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi masyarakat akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi begitu penting.

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.”¹

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, di samping berfungsi *'ubudiyah* juga berfungsi sosial. Wakaf adalah sebagai suatu pernyataan perasaan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *Hablun min Allah* dan *Hablun min An-nas*. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif dihari kemudian. Wakaf adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Maka dari itu dalam Islam dikenal istilah *Jariyah* yang artinya mengalir. Maksudnya, sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda wakaf itu masih dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula wakif mendapat pahala secara terus-menerus meskipun telah meninggal dunia.

¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang “Wakaf”, BAB I Pasal 1 ayat (1)

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat At-Tiin:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾

Artinya: Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.²

Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi.

Anjuran untuk mewakafkan sebagian harta benda yang kita cintai sesuai dengan firman Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam Surat Ali-Imran:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.³

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan mengenai anjuran wakaf, sabdanya adalah sebagai berikut:

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : أصاب عمر بخبير أرضا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أصبت أرضا لم أصب ما لا قط أنفس منه فكيف تأمرني به قال : إن شئت حبست أصلها وتصدق بها فتصدق عمر انه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء

² Al-Qur'an, Surah At-Tiin ayat 4-6, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1995, hlm. 597.

³ Al-Qur'an, Surah Ali-Imran ayat 92, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, 1995, hlm. 91.

والقربي والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها يأكل منها
بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه

Artinya: “Bahwasanya Umar mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu Umar berkata kepada Rasulullah SAW: “Ya Rasulullah, saya memiliki sebidang tanah di Khaibar yang merupakan harta saya yang paling berharga, lalu apa yang dapat saya lakukan terhadap harta itu, (apa perintah engkau pada saya)? Rasulullah SAW menjawab: jika kamu mau, wakafkan dan sedekahkan harta itu. Lalu Umar menyedekahkan harta itu dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Harta itu diperuntukkan bagi fakir miskin, kaum kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk tamu, dan orang terlantar. Tidak ada salahnya bila pengelola tanah itu mengambil (hasilnya sekedar untuk kebutuhan hidupnya) dengan cara yang ma’ruf (baik dan wajar) dengan memakannya, bukan dengan menjadikan miliknya (HR. Al-Jama’ah).⁴

Pada masa pra kemerdekaan Republik Indonesia lembaga perwakafan telah dikenal oleh masyarakat yang beragama Islam. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari banyaknya kerajaan Islam di Indonesia, seperti kerajaan Demak, Kerajaan Pasai dan sebagainya.

Sekalipun pelaksanaan wakaf bersumber dari ajaran Islam, namun wakaf seolah-olah merupakan kesepakatan ahli hukum dan budaya bahwa perwakafan adalah masalah dalam hukum adat Indonesia. Sebab diterimanya lembaga wakaf ini berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulan kehidupan masyarakat Indonesia.

Sejak datangnya Islam, sebagian besar masyarakat Indonesia melaksanakan wakaf berdasarkan paham keagamaan yang dianut, yaitu paham mazhab Syafi’i dan adat kebiasaan setempat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang “Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”⁶ dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang

⁴ Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Ibn al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1997, hlm. 252.

⁶ Jaminan tanah wakaf di Indonesia, dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (PDPA) pasal 49 ayat (3) yang menyebutkan “Bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

“Perwakafan Tanah Milik”,⁷ masyarakat Islam di Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti, kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu gugat tanpa seizin Allah.

Paham masyarakat Indonesia tersebut menurut Rachmat Djatnika yang dikutip oleh Ahmad Djunaidi, terlihat sangat lugu karena tingginya sikap jujur dan saling percaya antara satu dengan yang lain di masa-masa awal. Praktik pelaksanaan wakaf semacam ini, pada paruh perjalanannya harus diakui memunculkan persoalan mengenai validitas legal tentang harta wakaf yang berujung pada timbulnya persengketaan karena tiadanya bukti-bukti catatan di KUA (Kantor Urusan Agama) di Kecamatan dan Kabupaten, dan bukti arkeologi, Candra Sengkala, piagam perwakafan, dan cerita sejarah tertulis maupun lisan.⁸ Paham pelaksanaan wakaf tanah semacam ini juga terjadi di Kecamatan Batang Angkola.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang “Perwakafan Tanah Milik”, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang “Wakaf”, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”, maka telah terjadi suatu pembaharuan di bidang perwakafan tanah milik. Dengan demikian persoalan tentang perwakafan tanah milik ini telah diatur,

⁷ Peraturan Pemerintah dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut baru dikeluarkan 17 tahun kemudian yaitu pada tanggal 17 Mei 1977 yang berwujud Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang “Perwakafan Tanah Milik”.

⁸ Ahmad Djunaidi, Thobib Al-Asyhar, *Menuju Wakaf Produktif*, Mitra Abadi Press, Jakarta, 2006, hlm. 72.

ditertibkan dan diarahkan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi tujuan dalam perwakafan sesuai dengan ajaran Islam.⁹

Adanya peraturan tersebut maka lembaga ini tidak hanya dipandang sebagai suatu lembaga keagamaan yang bersandar pada hukum Islam semata, tetapi sudah ditingkatkan kedudukannya sebagai lembaga formal dalam Hukum Agraria Nasional, sehingga segala sesuatunya tidak hanya harus memenuhi persyaratan yang diatur dan ditentukan oleh agama Islam semata, tetapi juga harus memenuhi persyaratan formal yang ditentukan dalam berbagai peraturan tentang perwakafan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang “Perwakafan Tanah Milik” tersebut merupakan salah satu bagian dari pembaharuan hukum Nasional. Timbul permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang “Peraturan Dasar Pokok Agraria”. Di antaranya adalah masih berlangsungnya kebiasaan di masyarakat yang bersifat lokal tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang bersifat Nasional. Di samping itu juga masih adanya kebiasaan keagamaan dalam masyarakat yang masih sulit melaksanakan Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang tersebut.¹⁰

Di samping itu perlu diingat pula kenyataan yang hidup di alam pikiran masyarakat dalam adat Indonesia. Tanah wakaf dalam pengertian masyarakat Indonesia telah mempunyai pengertian tanah suci, baik tanah itu digunakan untuk ibadah, tanah pekuburan umum, sarana lainnya seperti tanah sawah, tanah tegalan atau kebun dan lain-lain. Apabila disebut wakaf, akan tersimpul pengertian suci dalam keagamaan.

⁹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.67.

¹⁰ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2003, hlm.48

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang “Wakaf” dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang ”Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”, berarti melengkapi peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebagai bukti kesadaran umat Islam Indonesia terhadap perkembangan dan manfaat perwakafan.

Akan tetapi setelah penulis perhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan berkembangnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Batang Angkola sebagian mereka beranggapan bahwa perwakafan yang dilakukan oleh orang tua dan nenek moyang mereka dulu tidak memenuhi unsur perwakafan menurut peraturan yang berlaku di Indonesia.

Sehingga mereka beranggapan bahwa penyerahan tanah wakaf yang dilakukan oleh leluhur dianggap tidak memenuhi unsur-unsur perwakafan menurut hukum positif.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara mendalam tentang **“Pelaksanaan Perwakafan Tanah Masyarakat di Kecamatan Batang Angkola Ditinjau menurut Perspektif Hukum Positif”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan problem yang menjadi latar pentingnya dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan wakaf tanah masyarakat di Kecamatan Batang Angkola, maka penelitian difokuskan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf tanah di Kecamatan Batang Angkola dalam perspektif hukum positif ?

2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan perwakafan tanah yang sesuai dengan hukum positif serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menjawab masalah perwakafan tanah masyarakat di Kecamatan Batang Angkola, yang berkaitan dengan:

1. Memperoleh gambaran dan memahami secara mendalam tentang pelaksanaan wakaf tanah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Batang Angkola dalam perspektif Hukum Positif.
2. Untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan kenapa masih banyak masyarakat melaksanakan perwakafan tanah belum sesuai dengan anjuran yang ada dalam hukum positif.

Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menguji atau menilai ulang terhadap konsep pemikiran perwakafan dalam hukum positif, dan diharapkan dapat menjadi kontribusi di bidang pemikiran hukum wakaf, yang sementara ini hukum wakaf relevan dengan perkembangan zaman dan tempat.
2. Secara praktis penelitian ini berguna untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama ini di bangku perkuliahan, bagaimana menganalisis antara normative hukum yang ada dengan pelaksanaan yang terjadi di lapangan. Tentu dengan penelitian ini bagi peneliti sendiri merupakan jembatan pelatihan mental bagaimana bersikap di hadapan masyarakat yang memiliki karakter hukum yang berbeda-beda, juga diharapkan dapat menjadi

kontribusi terhadap praktik pelaksanaan wakaf tanah masyarakat Kecamatan Batang Angkola dalam perspektif hukum positif, sekaligus sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas-tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I).

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman serta kesimpangsiuran pengertian dan penafsiran dalam mengartikan judul maka penulis menetapkan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan).¹¹
2. Perwakafan kata dasarnya adalah wakaf yang artinya: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.”¹²
3. Tanah adalah satuan ukuran panjang yang sama dengan depa.¹³
4. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh semua kebudayaan yang mereka anggap sama.
5. Perspektif adalah sudut pandang,¹⁴ bagaimana hukum positif memandang pelaksanaan perwakafan tanah masyarakat di Kecamatan Batang Angkola.
6. Hukum Positif adalah hukum yang berlaku pada waktu sekarang ini, untuk orang tertentu, dan di daerah tertentu pula.¹⁵

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 627.

¹² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang “Wakaf” dalam BAB I Pasal 1 ayat (1)

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.cit*, hlm. 1133.

¹⁴ Poerwardaininta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1976, hlm. 524.

¹⁵ J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 69.

E. Kajian Terdahulu

Pelaksanaan perwakafan tanah di Lingkungan Kecamatan Batang Angkola ditinjau menurut Hukum Perdata Islam sebagai objek dalam penelitian ini sesungguhnya sangat menarik untuk dilakukan, mengingat pelaksanaan wakaf itu sendiri merupakan perbuatan untuk mewakafkan sebagian harta yang dimiliki, dan dilaksanakan tidak hanya dengan memenuhi ketentuan yang ada dalam agama semata namun juga harus mengikuti prosedur administratif agar memiliki kekuatan hukum dalam hak pemanfaatannya dan pengelolaannya tanpa ada sengketa dikemudian hari disebabkan tanah wakaf tersebut telah tercatat dan telah diakui negara sebagai tanah wakaf sehingga negara mempunyai kewajiban untuk melindunginya dan memastikan pengelolaannya tepat sesuai dengan kehendak wakif yaitu untuk kesejahteraan umum sebagaimana telah dianjurkan oleh Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Ada banyak hal yang perlu dicermati dalam hal pelaksanaan perwakafan tanah, utamanya adalah mengenai pelaksanaan wakaf sesuai dengan prosedur administratif yang berlaku di Indonesia, yang lebih difokuskan lagi karena dengan ini kita bisa menguji seberapa pentingnya peranan Undang-Undang tersebut dalam mengatasi masalah yang timbul atau seberapa tinggi tingkat kesadaran kita sebagai subjek hukum itu dalam menanggapi permasalahan yang ada dengan bersumber pada peraturan yang ada.

Dari beberapa informasi yang diperoleh, penelitian yang sudah dilakukan di Lingkungan STAIN Padangsidempuan dalam kaitannya dengan wakaf adalah sebagai berikut:

1. *Pengalihan Fungsi Wakaf dari Ikrar Wakif menurut Imam Syafi'i* yang ditulis oleh Ali Asrin Siregar. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya kepada pandangan Imam Syafi'i mengenai pengalihan fungsi wakaf dari ikrar wakaf, misalnya dalam ikrar wakaf

diperuntukkan untuk pembangunan lembaga pendidikan akan tetapi setelah ikrar wakaf diperuntukkan untuk pembangunan mesjid.

Hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwasanya fungsi wakaf tersebut diperbolehkan apabila adanya kepentingan yang lebih kuat.

2. *Sertifikasi Tanah Wakaf di Lingkungan KUA Kota Padangsidempuan (Studi Efektivitas Pasal 34 Undang-Undang No. 41 tahun 2004)* yang ditulis oleh Pujiati. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya kepada keefektifan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Lingkungan Kota Padangsidempuan setelah anjuran dipertegas dalam peraturan perundang-undangan yaitu pasal 34 mengenai bukti pendaftaran harata wakaf (sertifikat). Hasil penelitian yang dilakukan adalah masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat hal ini terlihat dari rendahnya jumlah tanah wakaf yang sudah bersertifikat, hal ini terjadi karena rendahnya tingkat kesadaran hukum mengenai sertifikasi wakaf di Lingkungan Kota Padangsidempuan.

Sedangkan penelitian mengenai pelaksanaan perwakafan tanah di Kecamatan Batang Angkola ditinjau menurut Hukum Perdata Islam, memfokuskan pembahasannya kepada tata cara pelaksana wakaf yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Batang Angkola dan kesesuaiannya dengan perturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebanyakan masyarakat Kecamatan Batang Angkola mewakafkan tanahnya secara lisan, walaupun sebagian kecil ada yang mewakafkannya secara tertulis. Karena paham masyarakat mayoritas menganut paham Syafi'i sehingga banyak perbuatan yang dilakukan sesuai dengan paham yang mereka anut termasuk juga pelaksanaan wakaf tanah milik.

F. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni memahami fenomena pelaksanaan wakaf tanah masyarakat Kecamatan Batang Angkola.

Menurut Patton metode kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang terjadi secara natural (alamiah) dalam keadaan-keadaan yang sedang terjadi secara alamiah. Konsep ini lebih menekankan pentingnya sifat data yang diperoleh oleh peneliti kualitatif, yakni data alamiah. Data alamiah ini utamanya diperoleh dari hasil ungkapan langsung subjek peneliti.¹⁶

Sebagaimana dikatakann oleh Patton bahwa data kualitatif adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang diajukan seperangkat pertanyaan peneliti. Apa yang orang-orang katakan diperoleh secara verbal melalui suatu wawancara atau dalam bentuk tertulis melalui analisis dokumen.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis, yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Jelas bahwa pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang bernuansa kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan wakaf tanah ini berlokasi di Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Kantor

¹⁶ Michael Quinn Patton, *Qualitative Evaluation Methods*, Beverly Hills-London, Sage Publications, t.t, hlm. 41.

Urusan Agama yang ada di Kecamatan Batang Angkola yang terletak di Pintu Padang Jalan Raya km 17 Mandailing Natal dengan jumlah pegawai sebanyak 5 (empat) orang.

Selanjutnya perolehan data yang diperlukan dalam penelitian ini diambil juga dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Selatan yang terletak di Jl. Willem Iskandar No. 8 Kelurahan Sadabuan dengan jumlah pegawai sebanyak 27 orang.

Kemudian data diperoleh dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) yang terletak di Jl. Kenanga No. 12 Kelurahan Ujung Padang dengan jumlah pegawai sebanyak 22 orang.

Adapun pengambilan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan selain untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan penelitian juga merupakan domisili atau tempat kediaman peneliti, sehingga lebih menghemat waktu dan biaya bagi peneliti pribadi, di samping itu karena berdasarkan pada studi terdahulu yang dilakukan peneliti sesuai dengan data yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) bahwa masih banyaknya pelaksanaan tanah wakaf yang dilaksanakan secara lisan dan belum memiliki sertifikat sebagaimana yang dipertegas dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Adapun data dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

1. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, maka dalam permasalahan ini sumber data primer yang dipakai adalah data pokok yang diperoleh dari pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola,

pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pegawai Kantor Kementerian Agama (Kemenag) yaitu berupa catatan-catatan hasil wawancara kepada informan kunci. Hal ini berupa hasil yang diperoleh dari situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.¹⁷ Responden artinya orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat yang disampaikan dengan cara lisan yaitu ketika menjawab pertanyaan pewawancara.

2. Sumber data sekunder atau sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu ada dua bagian yakni:
 - a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan pokok yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti buku Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
 - b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku yang akan dijadikan sebagai penunjang bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah perwakafan tanah antara lain adalah: *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* terbitan Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* terbitan Departemen Agama, *Hukum Perwakafan di Indonesia* karangan Abdul Halim, dan *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari* karangan Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani.
3. Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa Kamus dan Ensiklopedia.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 95.

D. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu, baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat-keadaannya atributnya akan diteliti. Dengan kata lain subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian.

Populasi subjek penelitian adalah keseluruhan subjek penelitian dalam atau dari suatu penelitian. Setiap subjek penelitian otomatis menjadi anggota populasi subjek penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh person atau pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola, dan Aparat desa yang bersangkutan.

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi (data) mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Lazimnya informan atau narasumber penelitian ini ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa “kasus” (satu kesatuan unit), antara lain berupa lembaga atau organisasi atau institusi (pranata) sosial. Di antara sekian banyak informan tersebut, ada yang disebut **narasumber kunci (key informan)** adalah seorang atau beberapa orang, yaitu orang atau orang-orang yang paling banyak menguasai informasi (paling banyak tahu) mengenai objek yang sedang diteliti.

Informan bukan subjek penelitian, bukan pula responden penelitian (walau seperti responden, informan juga menjawab pertanyaan). Informan bersifat kolektif (satu kesatuan), tidak individual. Jadi, kalau ada yang disebut “sampel informan” itu karena subjeknya disampel. Tetapi informan yang ada di kantor tidak disampel, melainkan dipilih mana yang menjadi informan kunci dan mana informan pelengkap (dari seluruh “orang” yang ada di

Kantor Urusan Agama, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag).

Dengan demikian, sample yang diambil pada penelitian ini diambil berdasarkan sample bola salju (*snowball sampling*). Teknik penarikan sample bola salju digunakan jika peneliti tidak memiliki informasi tentang anggota subjek yang mengetahui jelas permasalahan yang dibahas. Teknik ini biasanya digunakan jika meneliti kasus sensitive atau rahasia.¹⁸ Teknik ini bagaikan bola salju yang turun menggelinding dari puncak gunung ke lembah, semakin lama semakin membesar ukurannya. Jadi teknik ini merupakan teknik penentuan sample yang awalnya berjumlah kecil kemudian berkembang menjadi semakin banyak.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang akan dikumpulkan oleh peneliti sendiri adalah dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

1. Studi dokumentasi, dokumentasi asal katanya adalah dokumen yang artinya barang-barang tertentu. Dalam hal ini yaitu mengambil data-data tentang pelaksanaan wakaf tanah di Kecamatan Batang Angkola.
2. Interview, yaitu melaksanakan wawancara langsung kepada pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola, pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional

¹⁸ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 135.

(BPN) dan pegawai Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dengan menggunakan pedoman wawancara yang di dalamnya sudah termuat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan pada terwawancara (*interviewer*). Adapun wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini macamnya adalah wawancara berencana (*standardized interview*) yaitu wawancara yang disertai suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, pedomannya merupakan pedoman wawancara tidak berstruktur yaitu hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan saja. Sedangkan dilihat dari sudut bentuk pertanyaannya, maka wawancara ini adalah wawancara terbuka (*open interview*), yaitu pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “ya atau tidak”, tetapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengapa ia menjawab “ya atau tidak”.

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan di lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara *interview* yaitu melaksanakan wawancara secara langsung kepada pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola, pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pegawai Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dengan menentukan jadwal melakukan wawancara, kemudian menemui informan secara langsung dengan membawa daftar atau pedoman wawancara yang telah dipersiapkan, dan melakukan wawancara yang sudah diuraikan di atas.

6) Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif maka proses analisis datanya digunakan analisis kualitatif. Disebabkan penelitian ini bersifat non-hipotesis dengan

menggunakan wawancara langsung kepada pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola, serta Aparat Desa di Kecamatan Batang Angkola.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing Data, yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
2. Reduksi Data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengenyampingkan data yang tidak relevan.
3. Deskripsi Data, yaitu menguraikan data secara sistematis, secara deduktif (teori-praktik) dan induktif (praktik-teori) sesuai dengan sistematika pembahasan.
4. Penarikan Kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam setiap permasalahan yang dikemukakan sesuai dengan sasaran yang diteliti, maka pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dan tiap bab terdiri dari beberapa subbab.

Bab satu merupakan pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut memang layak untuk diteliti. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua membahas mengenai landasan teoritis yaitu sebagai pijakan dalam memahami penelitian tentang pelaksanaan perwakafan tanah dalam peraturan perundang-

undangan, yang meliputi: pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, fungsi, syarat, dan rukun wakaf, peruntukan harta wakaf, perubahan harta benda wakaf, dan tata cara pendaftaran tanah wakaf.

Bab tiga membicarakan langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti untuk memecahkan rumusan masalah. Adapun pembahasannya adalah metode penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: jenis penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengadaan instrumen penelitian, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab empat adalah hasil penelitian sebagai jawaban yang diteliti yaitu bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Batang Angkola dalam melaksanakan wakaf tanah milik, dan faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat tidak melaksanakan perwakafan tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

Bab lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II KONSEP WAKAF MENURUT PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DI INDONESIA

1) Pengertian Wakaf

Wakaf adalah bentuk masdar dari *waqafa* (وقف) atau bersinonim dengan *habs* (حبس) yang berarti berhenti atau menghentikan atau menahan. Kata *waqaf* berasal dari kata kerja *waqafa* (فعل مضى) -*yaqifu* (فعل مضارع) -*waqfan* (اسم مصدر) yang berarti berhenti atau berdiri. Dalam peristilahan syara' wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (تحبييس الاصل), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan تحبييس الاصل ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dihibahkan, dijual, digadaikan, dipinjamkan dan disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.¹

Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, secara bahasa وقف diartikan menahan tindakan hukum. Sedangkan secara istilah wakaf didefinisikan Sebagai persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.²

Menurut Imam Abu Hanifah wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan defenisi tersebut maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari *wakif*, bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Bahkan menurut Abu Hanifah, jika orang yang mewakafkan tersebut meninggal dunia, maka pemilikan harta yang

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta, 2001, hlm. 635.

² Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 1905.

diwakafkannya berpindah menjadi hak ahli warisnya. Bagi Abu Hanifah sebuah wakaf akan berakhir dengan meninggalnya orang yang mewakafkan, dan harta tersebut kembali kepada ahli waris yang berhak.³

Menurut Imam Malik pengertian wakaf adalah tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Adapun masa berlakunya harta yang diwakafkan tidak untuk selamanya, melainkan hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai kehendak orang yang mewakafkan pada saat mengucapkan ikrar wakaf.⁴

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali pengertian wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh bendanya, dan benda itu lepas dari hak penguasaan *wakif*, sedangkan manfaatnya dipergunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.⁵

Selain definisi tersebut di atas, terdapat rumusan wakaf sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”

³ Abi Hanifah, *Fathu al-Qadir Juz V*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut, 1997, hlm. 37 - 40.

⁴ Malik Ibn ‘Anas, *Syarh al-Kabir Juz IV*, Dar al-Fikr, Beirut, 1992, hlm, 76.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Juz XI*, Dar al-Fikr al-Ma’asir, Beirut, 1997, hlm.

Pengertian wakaf dalam Peraturan Pemerintah ini yang diatur hanyalah wakaf sosial (untuk umum) atas tanah milik. Bentuk-bentuk perwakafan lainnya seperti perwakafan keluarga tidak termasuk dalam Peraturan Pemerintah ini. Pembatasan ini perlu diadakan untuk menghindari kekaburan masalah perwakafan. Demikian pula mengenai bendanya dibatasi hanya kepada tanah milik. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari kekacauan di kemudian hari. Apabila dipahami rumusan pengertian wakaf di atas sejalan dengan pemahaman wakaf dalam mazhab Syafi'i yang pada umumnya dianut sebagian besar masyarakat Batang Angkola. Dan tidak mengherankan jika sebagian masyarakat menganggap bahwa seolah-olah hanya tanah saja yang boleh diwakafkan.

Persoalan wakaf diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam dalam buku III Bab I Pasal 215 ayat (1) tentang hukum perwakafan, dinyatakan bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”⁶

Wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam adalah jenis wakaf khayri atau wakaf untuk umum, bukan wakaf dzhurri (keluarga).

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang “Wakaf” dalam BAB I Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka

⁶ Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Dirjen Pembinaan Agama Islam, 2000, hlm. 99.

waktu tertentu dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah."

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini mencakup pemahaman wakaf keluarga, wakaf umum, dan wakaf bisa dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu, di samping itu wakaf tidak hanya terbatas pada hak milik yang tidak bergerak saja, hak milik yang bergerak bisa juga diwakafkan termasuk uang. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang "Wakaf" dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf" diharapkan bisa memberi jawaban pada pelaksanaan perwakafan masyarakat Batang Angkola yang selama ini mengalami kebekuan.

Perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami kemajuan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang "Wakaf" dan disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf" sampai sekarang ini. Wacana tentang wakaf belakangan muncul kembali ke permukaan. Tidak lagi sekedar membicarakan pandangan tentang pengertian dan hakikat wakaf itu sendiri, tetapi lebih pada bagaimana mereposisi institusi wakaf agar lebih berperan dalam problem sosial masyarakat terkait dengan kesejahteraan ekonomi.⁷ Karena di samping sebagai salah satu bentuk ajaran yang bersifat spiritual, wakaf merupakan ajaran Islam yang bersifat sosial, atau dalam bahasa agama disebut sebagai ibadah *ijtima'iyah*.

Merujuk pada praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw dan yang dicontohkan oleh para sahabat, ditekankan bahwa pentingnya menahan

⁷ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pengembangan Wakaf dan Zakat, 2007, hlm. 67-68.

eksistensi benda wakaf, dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut.

Pemahaman yang mudah dicerna dari kondisi tersebut adalah bahwa substansi wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya tetapi yang jauh lebih penting adalah nilai dan manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan umum.

Sejak datangnya Islam wakaf dilaksanakan sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Pola pelaksanaan perwakafan sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf, masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan seperti mewakafkan tanah secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu tanpa melalui prosedur administratif karena dianggap sebagai suatu amalan ibadah semata dan harta wakaf merupakan milik Allah SWT semata yang siapa pun tidak akan berani mengganggu gugatnya.⁸

Dalam praktiknya di Indonesia, perwakafan amat melekat dengan wakaf tanah meskipun pada hakikatnya benda yang diwakafkan tidak terbatas pada tanah saja. Umumnya tanah-tanah tersebut dikelola secara tradisional dan tidak produktif, sehingga kurang terasa kontribusi dan manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan umat. Ironisnya, di samping tidak terurus dan terbengkalai, banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat sehingga sering menjadi objek sengketa bahkan diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

2) Dasar Hukum Wakaf

Dalam al-Qur'an tidak ditemukan dasar hukum yang tegas mengenai wakaf. Al-Qur'an hanya menyebutkan secara umum, bukan khusus menggunakan kata-kata wakaf.

⁸ *Ibid*, hlm. 76.

Para ulama fiqih menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai dasar hukum wakaf dalam Islam, seperti ayat-ayat yang membicarakan tentang sedekah, infaq dan amal jariyah, Para ulama menafsirkannya bahwa wakaf sudah tercakup dalam cakupan ayat tersebut.⁹

Dalam al-Qur'an dijumpai kata *yunfiqun* dimana dalam ayat ini Allah SWT mengumpamakan orang yang mau menafkahkan hartanya, pada mulanya hanya satu butir, lalu darinya akan bercabang masing-masing menghasilkan tujuh, padanya pula menumbuhkan seratus biji. Inilah contoh yang diberikan Allah, sebagaimana termaktub dalam firman-Nya sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”¹⁰.

Inilah contoh perumpamaan kemurahan Allah SWT dalam melipatgandakan pahala bagi hamba-Nya yang ikut membiayai kepentingan agama Allah. Dalam ayat tersebut juga terdapat kata *fisabilillah* yaitu jihad (berjuang) untuk menegakkan agama Allah SWT, dengan bermacam-macam jalan seperti berdakwah, menuntut ilmu atau cara lain yang sesuai dengan agama.

⁹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat Press, Ciputat, 2005, hlm. 49.

¹⁰ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 261, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 1995, hlm. 65.

Al-Qur'an menyebutkan secara umum, tetapi dalam hadis disebutkan secara khusus mengenai wakaf. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di bawah ini:

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : أصاب عمر بخبير أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أصبت أرضا لم أصب ما لا قط أنفس منه فكيف تأمرني به قال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق عمر انه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه

Artinya: “Bahwasanya Umar mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu Umar berkata kepada Rasulullah SAW: “Ya Rasulullah, saya memiliki sebidang tanah di Khaibar yang merupakan harta saya yang paling berharga, lalu apa yang dapat saya lakukan terhadap harta itu, (apa perintah engkau pada saya)? Rasulullah SAW menjawab: jika kamu mau, wakafkan dan sedekahkan harta itu. Lalu Umar menyedekahkan harta itu dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Harta itu diperuntukkan bagi fakir miskin, kaum kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk tamu, dan orang terlantar. Tidak ada salahnya bila pengelola tanah itu mengambil (hasilnya sekedar untuk kebutuhan hidupnya) dengan cara yang ma'ruf (baik dan wajar) dengan memakannya, bukan dengan menjadikan miliknya (HR. Al-Jama'ah).¹¹

Dalam penjelasannya kata *gaira mutamawwilin* (غير متمول) ini maksudnya adalah pengurus tidak memiliki harta wakaf itu sedikitpun, dan tidak menerima harganya (tidak boleh dijual). Akan tetapi, dia hanya mempunyai hak menginfaqkannya di jalan Allah SWT.¹² Dari hadis Ibnu Umar itu, ada beberapa garis penting mengenai aturan dalam berwakaf, yaitu:

¹¹ Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1997, hlm. 252.

¹² As-Shan'ani, *Terjemahan Subulus Salam Jilid III*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1995, hlm. 316.

1. Harta wakaf itu tidak dialihkan kepemilikannya kepada orang lain baik dengan cara menjualnya, mewariskan atau menghibahkannya.
2. Harta wakaf itu digunakan untuk amal kebajikan.
3. Harta wakaf itu dipelihara atau dikelola oleh orang atau badan hukum tertentu, di Indonesia disebut nazir.
4. Bagi pengelola harta wakaf dapat mengambil sebagian harta wakaf untuk keperluan dalam mengurusnya asal tidak berlebih-lebihan.
5. Harta yang akan diwakafkan itu hendaknya tahan lama atau dapat diambil manfaatnya dalam waktu yang lama.

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan juga hadis yang dinyatakan sebagai sumber hukum kedua setelah al-qur'an dan selanjutnya disebut sebagai ijtihad (*interpretasi mujtahid*) yang merupakan sumber ketiga. Dilihat dari beberapa ayat dan hadis Nabi Saw yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampaknya tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan *ta'abbudi*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain.

Meskipun demikian ayat al-Qur'an dan hadis yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Sejak masa Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti *qiyas*, *mashalih al-mursalah*, dan lain-lain. Penafsiran yang sering digulirkan para ulama, bahwa wakaf identik dengan *shadaqah jariyah*, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki pahala

yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia dan juga merupakan suatu perbuatan sunnah untuk tujuan kebajikan.

Oleh karena ketika suatu hukum (ajaran) Islam masuk dalam wilayah *ijtihadi*, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, dan berorientasi pada masa depan. Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas.¹³

Di Indonesia, selain bersumber dari agama juga bersumber dari hukum positif, yang merupakan hasil pemikiran pakar hukum di Indonesia. Bila diinventarisir sampai sekarang terdapat berbagai perangkat peraturan yang mengatur masalah perwakafan. Sementara. Adijani Al-Alabij dalam bukunya *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, mengelompokkan peraturan seperti yang dimuat dalam buku Himpunan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Terbitan Departemen Agama RI, sebagai berikut:¹⁴

1. UU No. 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal 49 ayat (1) memberikan isyarat bahwa “Perwakafan Tanah Milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
2. PP No. 28 Tahun 1977 tanggal 19 Juni 1963, tentang Perwakafan Tanah Milik.
3. Permenag No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 28 Tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik.

¹³ Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2004, hlm. 59.

¹⁴ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 29.

4. Instruksi bersama Menag dan Mendagri No. 1 Tahun 1978 tanggal 23 Januari 1978 tentang pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
5. Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
6. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 2-31 yang mencakup tujuan dan fungsi wakaf dan unsur-unsur wakaf.
7. PP No. 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

3) Fungsi, Syarat, dan Rukun Wakaf

a) Fungsi Wakaf

Fungsi wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 2 adalah “Mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf”. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 Fungsi wakaf adalah “Mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf”. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 5 Wakaf berfungsi “mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

b) Syarat dan Rukun Wakaf

Secara etimologi rukun diterjemahkan dengan sisi yang kuat. Karenanya, kata *rukun al-syai'* kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. Dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri, atau dengan kata lain rukun itu adalah

penyempurna sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu. Oleh karena itu, sempurna atau tidak sempurnanya wakaf dipengaruhi oleh rukun-rukun yang ada dalam perbuatan wakaf itu sendiri. Sedangkan syarat adalah hal-hal yang melekat pada rukun.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Adapun rukun wakaf menurut sebagian besar ulama adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Orang yang berwakaf (*wakif*)

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan *tabarru'* (mendermakan harta), karena itu syarat seorang wakif adalah harus mempunyai kecakapan melakukan *tabarru'*, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materiil, artinya mereka telah dewasa (*baligh*), berakal sehat, tidak di bawah pengampuan, dan tidak karena terpaksa berbuat. Oleh karena itu wakaf orang yang gila, anak-anak, terpaksa berbuat, tidak sah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 (2) dan Pasal 1 (2) disebutkan bahwa “wakif adalah orang-atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya”.

Syarat-syaratnya dikemukakan pada Pasal 217, yaitu:

- a. Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 493.

miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (Pasal 3 PP No. 28 Tahun 1977).

Dalam kaitan ini tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang wakif haruslah seorang muslim. Oleh sebab itu nonmuslim pun dapat melakukan wakaf. Sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu sifat wakaf yang *tabarru'* (melepaskan hak milik tanpa mengharap imbalan), dalam pelaksanaannya tidak diperlukan adanya Kabul dari yang menerima. Namun demikian ketentuan ini perlu dipahami, bahwa dalam pelaksanaannya hendaknya diikuti dengan bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf tersebut mempunyai ekuatan hukum sekaligus menciptakan tertib administrasi.¹⁶

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakif meliputi:

- a. Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.
- b. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 494.

c. Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

2. Benda yang diwakafkan (*mauquf*)

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan, dan hak milik wakif murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

a. Benda harus memiliki nilai guna

Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkutan paut dengan benda, seperti hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut syara', yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya.

b. Benda tetap atau benda bergerak

Secara garis umum yang dijadikan sandaran golongan Syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).

c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf

Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah, atau bisa juga menyebutkan dengan nishab terhadap benda tertentu,

misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, dan sebagainya.

- d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap (*al-milk at-tamm*) si *wakif* ketika terjadi akad wakaf

Dengan demikian, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.

Dalam Pasal 4 PP No.28 Tahun 1977 jo Pasal 1 Permendagri No. 6 Tahun 1977, disebutkan bahwa:

“Benda yang diwakafkan dalam hal ini ialah tanah yang menjadi objek wakaf. Tanah tersebut disyaratkan harus tanah milik yang bebas dari segala pembebanan ikatan, sitaan, dan perkara”.

Dalam Pasal 215 ayat (4) KHI dinyatakan bahwa “ benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”.

Syarat-syarat benda wakaf dalam Pasal 217 ayat (3) KHI, harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan sitaan, dan sengketa”.

Sedangkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf terdiri dari:

1. Benda tidak bergerak, meliputi
 - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.
 - b. bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana dimaksud pada huruf (a).
 - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a. uang
 - b. logam mulia
 - c. surat berharga
 - d. kendaraan
 - e. hak atas kekayaan intelektual
 - f. hak sewa, dan
 - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf buku dan kitab.
3. Tujuan Wakaf (*mauquf 'alaih*)

Mauquf 'alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Seharusnya wakif menentukan tujuan ia mewakafkan harta benda miliknya.

Apakah wakaf tersebut dipergunakan untuk menolong keluarganya sendiri atau untuk kepentingan umum. Namun yang utama wakaf diperuntukkan bagi kepentingan umum.

yang jelas syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebajikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaannya bisa untuk sarana ibadah, seperti masjid, mushollah, pemakaman dan juga sarana sosial yang lebih besar manfaatnya.

Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah,
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan,
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa,
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nazir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.¹⁶

Seorang wakif boleh saja tidak secara terang-terangan menyebutkan tujuan wakafnya, apabila wakafnya itu diserahkan kepada suatu badan hukum yang jelas usahanya untuk kepentingan umum.

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah:

¹⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 23

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.¹⁷

4. Ikrar Wakaf (Sigat)

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya (Pasal 215 (3) KHI jo. Pasal 1 (3) PP No. 28 Tahun 1977).

Sigat (lafaz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dinyatakan bahwa:

1. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
2. Akta ikrar wakaf yang dimaksud pada ayat (1) yang paling sedikit memuat:
 - a. nama dan identitas wakif.
 - b. nama dan identitas nazhir.

¹⁷ Al-Qur'an, Surah Al-Maidah ayat 2, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 1995, hlm. 106.

- c. data dan keterangan harta benda wakaf.
- d. peruntukan harta benda wakaf, dan
- e. jangka waktu wakaf.

5. Nazir Wakaf

Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

1. Nazir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia
 - b. beragama Islam
 - c. sudah dewasa
 - d. sehat jasmani dan rohaniah
 - e. tidak berada di bawah pengampuan
 - f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.
2. Jika berbentuk badan hukum maka nazir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia,
 - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.
3. Nazir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

4. Nazir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi nazir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapa pun juga.”

“Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.”

“Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku nazir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya.”

5. Jumlah nazir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas sara Majelis Ulama Kecamatan dan Camat Setempat.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dinyatakan bahwa:

Pasal 11

Nazir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf,
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nazir dapat menerima imbalan dan hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 %.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nazir memperoleh pembinaan dari Menteri¹⁸ dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

- 1. Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, nazir harus mendaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
 - 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
6. Jangka Waktu Wakaf

Jangka waktu wakaf ialah bahwa harta benda wakaf yang diserahkan itu dimaksudkan untuk jangka waktu yang panjang atau bahkan untuk selamanya, bukan untuk waktu sesaat. Unsur jangka waktu ini sangat terkait dengan unsur harta benda wakaf yang diharuskan tahan lama.¹⁹

¹⁸ Yang dimaksud dengan Menteri disini adalah Menteri Agama RI.

¹⁹ Muhamamad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.145-146.

4) Peruntukan Harta Wakaf

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan dalam Pasal 22, dan Pasal 23 bahwa:

Pasal 22

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah,
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan,
- c. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa,
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

1. Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
2. Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

5) Perubahan Status Harta Benda Wakaf

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 perubahan status tanah-tanah yang diwakafkan dapat dilakukan begitu saja oleh nazirnya tanpa alasan-alasan yang meyakinkan. Hal ini sudah tentu akan menimbulkan reaksi dalam masyarakat, terutama dari mereka yang langsung berkepentingan dengan

perwakafan tanah tersebut. Oleh karena itu, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 diadakan berbagai pembatasan Dalam yang ketat dan di samping itu maksud perubahan status harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri Agama atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama atau pejabat yang ditunjuknya.dengan cara-cara pembatasan yang demikian diharapkan dapat menghindarkan praktik-praktik yang merugikan perwakafan. Untuk kepentingan administrasi pertanahan, perubahan status harta benda wakaf diharuskan untuk didaftarkan pada pejabat yang berwenang.²⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 disebutkan pada Pasal 40, dan Pasal 41 bahwa:

Pasal 40

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan,
- b. disita,
- c. dihibahkan,
- d. dijual,
- e. diwariskan atau,
- f. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah.

²⁰ Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 95-96.

2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
3. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
4. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pada dasarnya, terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Larangan perubahan perwakafan tanah milik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 Pasal 11 jo Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam:

1. Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni:
 - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
 - b. karena kepentingan umum.
3. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh nazir kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Secara lebih rinci ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dalam Pasal 12, Pasal 13:

Pasal 12

1. Untuk mengubah status dan penggunaan tanah wakaf, nazir berkewajiban mengajukan permohonan kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang melalui Kepala KUA dan Kepala Kandepag secara hierarkis dengan menyebutkan alasannya.
2. Kepala KUA dan Kepala Kandepag meneruskan permohonan tersebut pada ayat (1) secara hierarkis kepada Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang dengan disertai pertimbangan.
3. Kepala Kanwil Depag cq. Kepala Bidang diberi wewenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf.

Pasal 13

1. Dalam hal ada permohonan perubahan status tanah wakaf Kepala Kanwil Depag berkewajiban meneruskan kepada Menteri Agama cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan disertai pertimbangan
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam diberi wewenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis atas permohonan perubahan penggunaan tanah wakaf.
3. Perubahan status tanah wakaf dapat dizinkan apabila diberikan penggantian yang sekurang-kurangnya senilai dan seimbang dengan kegunaannya sesuai dengan ikrar wakaf.

6) Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf

Layak kiranya di era reformasi ini Indonesia mencoba menjadikan wakaf sebagai solusi alternatif untuk mengatasi krisis ekonomi yang tidak kunjung usai. Dalam Islam, pada masa Rasulullah Saw tidak dijelaskan tata cara pendaftaran tanah wakaf secara jelas dan rinci. Akan tetapi dapat dipelajari dari tindakan Nabi dan para Sahabat yaitu pemanfaatan hasilnya.

Kemudian dalam bentuk lain diwakafkan keseluruhannya yakni asalnya dan hasilnya, berpindah milik dari *wakif* kepada *mauquf 'alaih*.

Sedangkan perwakafan secara administratif ketika itu belum dikenal. Sekarang dalam pelaksanaan dan pengelolaan perwakafan tanah milik setelah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 telah dilakukan oleh Kementerian Agama, yaitu:

1. Mendata seluruh tanah wakaf hak milik di seluruh wilayah tanah air. Pendataan tanah hak milik ini sebagai langkah untuk memastikan jumlah tanah wakaf di Indonesia untuk kemudian dijadikan tolak ukur pengelolaan, pemberdayaan, dan pembinaan tanah wakaf.
2. Memberikan sertifikat tanah wakaf yang belum disertifikasi dan memberikan bantuan advokasi terhadap tanah wakaf yang bermasalah.²¹

Sebelum pendaftaran tanah wakaf dilaksanakan maka harus memenuhi beberapa pesyaratan dimana hak atas tanah yang diwakafkan wajib dimiliki atau dikuasai oleh *wakif* secara sah serta bebas dari segala sitaan, bebas dari perkara, bebas dari sengketa, dan tidak dijaminkan. Agar perwakafan tanah dapat dilaksanakan dengan tertib,

²¹ Departemen Agama, *Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Op.Cit. hlm, 17.

maka UU Nomor 41 Tahun 2004 menentukan tata cara pendaftaran tanah wakaf adalah sebagai berikut :

1. Perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya (calon *wakif*) datang sendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf. Ikrar wakaf tersebut kemudian dibacakan pada Nazir dihadapan PPAIW.
2. Pada saat menghadap PPAIW tersebut, *wakif* harus membawa surat-surat sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya seperti surat IPEDA (girik, petok pajak, ketitir, dan lain-lain).
 - b. Surat Keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak termasuk sengketa.
 - c. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.
 - d. Izin dari Bupati/Walikota cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.
3. PPAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan Nazir.
4. Dihadapan PPAIW dan 2 orang saksi, *wakif* mengikrarkan (mengucapkan) kehendak wakaf tersebut kepada nazir yang telah disahkan. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Kemudian semua yang hadir menandatangani blangko ikrar wakaf. Tentang bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 No. Kep/D/75/78.

5. PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap 3 dengan dibubuhi materai dan Salinan Akta Ikrar Wakaf rangkap 4. Akta Ikrar Wakaf tersebut paling sedikit memuat : nama dan identitas *wakif*, nama dan identitas Nazir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Di samping membuat akta, PPAIW wajib membukukan semua itu dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf dan menyimpannya dengan baik bersama aktanya.
6. Pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan setempat. Mengenai pendaftaran tanah wakaf pada sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 32 UU No 41 Tahun 2004 jo Pasal 10 PP No 28 Tahun 1977 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 1977 adalah sebagai berikut :
 - a. Dalam pasal 32 UU No 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa PPAIW atas nama nazir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani dengan dilampiri: sertifikat yang bersangkutan atau bila tidak ada boleh menggunakan surat-surat bukti kepemilikan tanah yang ada, salinan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat PPAIW dan surat pengesahan nazir.
 - b. Dalam pendaftaran perwakafan tanah-tanah hak milik pada Kantor Pertanahan setempat harus diserahkan dokumen-dokumen sebagai persyaratan, yaitu :
 1. Surat Permohonan
 2. Sertifikat Hak Milik asli tanah yang bersangkutan.
 3. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW setempat.
 4. Surat pengesahan dari KUA kecamatan setempat mengenai Nazir yang bersangkutan.

5. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, ikatan, sitaan dan tidak dijaminkan di bank yang diketahui oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat.
 6. Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan.
 7. Identitas *wakif* (Fotokopi KTP yang dilegalisir oleh pejabat berwenang)
 8. Identitas nazir (Fotokopi KTP yang dilegalisir oleh pejabat berwenang)
- c. Untuk tanah yang belum terdaftar, persyaratannya sama seperti diatas tetapi karena belum ada Sertifikat Hak Milik, maka diganti dengan bukti tertulis lain yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan, yaitu :
1. Surat tanda bukti Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau
 2. Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, atau
 3. Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum maupun sejak berlakunya UUPA, yang disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi kewajiban yang disebutkan didalamnya, atau
 4. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau
 5. Akta Pemindahan Hak yang di buat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau

6. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP No 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau
 7. Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
 8. Akta Pemindehan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai dengan alas hak yang dialihkan, atau
 9. Surat Penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah Daerah, atau
 10. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
 11. Lain-lain bentuk pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII ketentuan-ketentuan Konversi UUPA, atau
 12. Surat-surat bukti kepemilikan lainnya yang terbit dan berlaku sebelum diberlakukannya UUPA, atau
 13. Foto kopi SPPT PBB tahun berjalan.
- d. Kepala Kantor Pertanahan setempat, setelah menerima surat permohonan dari PPAIW dan meneliti surat dan lampirannya, mencatat perwakafan tanah milik tersebut pada buku tanah yang ada dan pada sertipikat tanah yang diwakafkan itu dicatat beberapa hal sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai perwakafan tanah milik. Bila pengajuan permohonan itu bersamaan dengan permintaan pengesahan hak/konversi, maka pencatatan wakafnya baru dilakukan setelah

sertifikatnya dikeluarkan. Bila yang diwakafkan itu sebagian dari tanah miliknya, maka bidang tanah tersebut dilakukan pemisahan terlebih dahulu sehingga masing-masing mempunyai sertifikat sendiri-sendiri.

- e. Setelah perwakafan tanah dicatat pada buku tanah dan sertifikatnya, maka Kepala Kantor Pertanahan setempat menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf dan menyerahkan sertifikat tersebut pada PPAIW untuk dicatat dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf di Kecamatan.
- f. Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat dan Badan Wakaf Indonesia harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta wakaf. Fungsi pendaftaran tanah wakaf pada pokoknya adalah untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang diwakafkan.²²

7) Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf

Aspek penting lainnya adalah aspek pengelolaan, khususnya pengelolaan wakaf. Pengelola wakaf disebut dengan istilah nazir. Peran nazir adalah top manajer yang menentukan, mengendalikan manajerial perwakafan sehingga bernilai dan berdaya guna dan berhasil guna.²³ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatur masalah ini dalam Pasal 9-14 dan Pasal 42-46.

Nazir meliputi:

²² Rahmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Op. Cit. hlm. 90-94.

²³ Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 402.

- a. perseorangan
- b. organisasi, atau
- c. badan hukum

Nazir sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia
- b. beragama Islam
- c. dewasa
- d. amanah
- e. mampu secara jasmani dan rohani
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Organisasi hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:

- a. pengurus organisasi memenuhi persyaratan nazir perseorangan.
- b. organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan / atau keagamaan Islam.

Badan hukum hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan:

- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan,
- b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku,
- c. badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/ atau keagamaan Islam.

Nazir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf,
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya,
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas nazir dapat menerima imbalan dan hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 %.

Dalam melaksanakan tugas nazir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Dalam rangka pembinaan nazir harus mendaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Nazir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

Pengelolaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf oleh nazir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah dan dilakukan secara produktif. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf nazir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas izin tertulis dari Menteri Agama atau Badan Wakaf Indonesia, izin hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat digunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam akta ikrar wakaf.

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazir diberhentikan dan diganti dengan nazir lain apabila nazir yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia bagi nazir perseorangan,
- b. bubar atau dibubarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazir organisasi atau nazir badan hukum,
- c. atas permintaan sendiri,

- d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazir dan/ atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
- e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemberhentian dan penggantian nazir dilaksanakan oleh BWI . Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazir lain karena pemberhentian dan penggantian nazir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsinya.²⁴

²⁴ *Ibid*, hlm.404

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni memahami fenomena pelaksanaan wakaf tanah masyarakat Kecamatan Batang Angkola.

Menurut Patton metode kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang terjadi secara natural (alamiah) dalam keadaan-keadaan yang sedang terjadi secara alamiah. Konsep ini lebih menekankan pentingnya sifat data yang diperoleh oleh peneliti kualitatif, yakni data alamiah. Data alamiah ini utamanya diperoleh dari hasil ungkapan langsung subjek peneliti.¹

Sebagaimana dikatan oleh Patton bahwa data kualitatif adalah apa yang dikatakan oleh orang-orang yang diajukan seperangkat pertanyaan peneliti. Apa yang orang-orang katakan diperoleh secara verbal melalui suatu wawancara atau dalam bentuk tertulis melalui analisis dokumen.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis, yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Jelas bahwa pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang bernuansa kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif.

B. Metode Penelitian

¹ Michael Quinn Patton, *Qualitative Evaluation Methods*, Beverly Hills-London, Sage Publications, t.t, hlm. 41.

Metode penelitian yaitu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya atau mengevaluasi tentang status sesuatu dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan.²

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan tujuan penelitian ini adalah menggambarkan secara tepat suatu keadaan, gejala dalam lingkungan tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat, dengan menggunakan jenis pengumpulan data wawancara (*interview*), sebab penelitian ini bersifat non hipotesis.

Ditinjau dari jenis penelitian ini, maka dapat digolongkan kepada *research deskriptif* yang bersifat *exploratif* artinya penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala berjenis identifikasi hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis).³ Hal ini disebabkan karena bobot dan validitas keilmuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan perwakafan tanah di Kecamatan Batang Angkola, dan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kenapa masyarakat Batang Angkola melaksanakan wakaf tanah masih ada kesenjangan seperti yang dianjurkan menurut hukum positif.

C. Lokasi Penelitian

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Asdi Maha Satya, Jakarta, 2006, hal. 162.

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25.

Penelitian mengenai pelaksanaan wakaf tanah ini berlokasi di Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan Batang Angkola yang terletak di Pintu Padang Jalan Raya km 18 Mandailing Natal dengan jumlah pegawai sebanyak 5 (lima) orang.

Selanjutnya perolehan data yang diperlukan dalam penelitian ini diambil juga dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli Selatan yang terletak di Jl. Willem Iskandar No. 8 Kelurahan Sadabuan Telp. (0634) 21076.

Kemudian data diperoleh dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) yang terletak di Jl. Kenanga No. 72 Telp. (0634) 21075, Fax. (0634) 21075 Padangsidimpuan 22725.

Adapun pengambilan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan selain untuk memberikan kemudahan dalam melaksanakan penelitian juga merupakan domisili atau tempat kediaman peneliti, sehingga lebih menghemat waktu dan biaya bagi peneliti pribadi, di samping itu karena berdasarkan pada studi terdahulu yang dilakukan peneliti sesuai dengan data yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) bahwa masih banyaknya pelaksanaan tanah wakaf yang dilaksanakan secara lisan dan belum memiliki sertifikat sebagaimana yang dipertegas dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Adapun data dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

1. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, maka dalam permasalahan ini sumber data primer yang dipakai adalah data pokok yang diperoleh dari pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola, pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pegawai Kantor Kementerian Agama (Kemenag) yaitu berupa catatan-catatan hasil wawancara kepada informan kunci. Hal ini berupa hasil yang diperoleh dari situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁴ Responden artinya orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat yang disampaikan dengan cara lisan yaitu ketika menjawab pertanyaan pewawancara.
2. Sumber data sekunder atau sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu ada dua bagian yakni:
 - a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan pokok yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti buku Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
 - b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku yang akan dijadikan sebagai penunjang bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah perwakafan tanah antara lain adalah: *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* terbitan Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* terbitan Departemen Agama, *Hukum Perwakafan di Indonesia* karangan Abdul Halim, dan *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari* karangan Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani.

⁴ *Ibid*, hlm. 95.

3. Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa Kamus dan Ensiklopedia.

E. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu, baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat-keadaannya attributnya akan diteliti. Dengan kata lain subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian.

Populasi subjek penelitian adalah keseluruhan subjek penelitian dalam atau dari suatu penelitian. Setiap subjek penelitian otomatis menjadi anggota populasi subjek penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh person atau pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola, dan Aparat desa yang bersangkutan.

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi (data) mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Lazimnya informan atau narasumber penelitian ini ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa “kasus” (satu kesatuan unit), antara lain berupa lembaga atau organisasi atau institusi (pranata) sosial. Di antara sekian banyak informan tersebut, ada yang disebut **narasumber kunci (key informan)** adalah seorang atau beberapa orang, yaitu orang atau orang-orang yang paling banyak menguasai informasi (paling banyak tahu) mengenai objek yang sedang diteliti.

Informan bukan subjek penelitian, bukan pula responden penelitian (walau seperti responden, informan juga menjawab pertanyaan). Informan bersifat kolektif (satu kesatuan), tidak individual. Jadi, kalau ada yang disebut “sampel informan” itu karena subjeknya disampel. Tetapi informan yang ada di kantor tidak disampel, melainkan dipilih mana yang

menjadi informan kunci dan mana informan pelengkap (dari seluruh “orang” yang ada di Kantor Urusan Agama, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag)).

Dengan demikian, sample yang diambil pada penelitian ini diambil berdasarkan sample bola salju (*snowball sampling*). Teknik penarikan sample bola salju digunakan jika peneliti tidak memiliki informasi tentang anggota subjek yang mengetahui jelas permasalahan yang dibahas. Teknik ini biasanya digunakan jika meneliti kasus sensitive atau rahasia.⁵ Teknik ini bagaikan bola salju yang turun menggelinding dari puncak gunung ke lembah, semakin lama semakin membesar ukurannya. Jadi teknik ini merupakan teknik penentuan sample yang awalnya berjumlah kecil kemudian berkembang menjadi semakin banyak.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang akan dikumpulkan oleh peneliti sendiri adalah dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

1. Studi dokumentasi, dokumentasi asal katanya adalah dokumen yang artinya barang-barang tertentu. Dalam hal ini yaitu mengambil data-data tentang pelaksanaan wakaf tanah di Kecamatan Batang Angkola.

⁵ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 135.

2. Interview, yaitu melaksanakan wawancara langsung kepada pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola, pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pegawai Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dengan menggunakan pedoman wawancara yang di dalamnya sudah termuat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan pada terwawancara (*interviewer*). Adapun wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini macamnya adalah wawancara berencana (*standardized interview*) yaitu wawancara yang disertai suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, pedomannya merupakan pedoman wawancara tidak berstruktur yaitu hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan saja. Sedangkan dilihat dari sudut bentuk pertanyaannya, maka wawancara ini adalah wawancara terbuka (*open interview*), yaitu pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “ya atau tidak”, tetapi dapat memberikan penjelasan-penjelasan mengapa ia menjawab “ya atau tidak”.

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan di lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara *interview* yaitu melaksanakan wawancara secara langsung kepada pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola, pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pegawai Kantor Kementerian Agama (Kemenag) dengan menentukan jadwal melakukan wawancara, kemudian menemui informan secara langsung dengan membawa daftar atau pedoman wawancara yang telah dipersiapkan, dan melakukan wawancara yang sudah diuraikan di atas.

G. Prosedur Pengadaan Instrumen Penelitian

Adapun prosedur yang ditempuh dalam pengadaan instrumen yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, yang meliputi perumusan, dan tujuan. Dalam hal ini rencananya adalah akan melakukan wawancara (*interview*) terhadap pihak-pihak yang bekerja pada lembaga terkait dengan urusan perwakafan. Adapun tujuan wawancara ini digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data, karena akan mengulas pendapat yang lebih dalam mengenai permasalahan yang dibahas.
2. Penyusunan pedoman wawancara (*interview*), langkahnya meliputi pembuatan daftar pertanyaan.
3. Penyuntingan, yaitu melengkapi instrumen pengumpulan data dengan mengadakan surat pengantar penelitian yaitu mengambil surat *riset* dari lembaga asal peneliti dan mengajukannya kepada lembaga yang menjadi objek penelitian terkait dengan masalah perwakafan.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif maka proses analisis datanya digunakan analisis kualitatif. Disebabkan penelitian ini bersifat non-hipotesis dengan menggunakan wawancara langsung kepada kepala dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola, kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan bidang Penyelenggara Zakat dan Wakaf, kepala dan staff pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Editing Data, yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
- 2) Reduksi Data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan menyampingkan data yang tidak relevan.
- 3) Deskripsi Data, yaitu menguraikan data secara sistematis, secara deduktif (teori-praktik) dan induktif (praktik-teori) sesuai dengan sistematika pembahasan.
- 4) Penarikan Kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Wakaf Tanah Masyarakat Kecamatan Batang Angkola dalam Perspektif Hukum Positif

Adapun data yang diperoleh peneliti baik melalui studi dokumen maupun *interview* atau wawancara, dapat dikatakan bahwasanya pendaftaran tanah wakaf di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola belum maksimal dalam artian belum sepenuhnya efektif pelaksanaannya sesuai dengan data hasil penelitian yang diperoleh yaitu sebagaimana yang diuraikan pada table berikut ini:

TABEL 1
DATA TANAH WAKAF SE-KECAMATAN BATANG ANGKOLA
TAHUN 2011

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Persil Tanah Wakaf	Bersertifikat	Belum Bersertifikat	Peruntukan/Fungsi
1	Kelurahan Pintu Padang I	6	6	-	2 mesjid, 2 surau, 1 musholla, 1 madrasah
2	Kelurahan Pintu Padang II	4	3	-	1 musholla, 1 madrasah, 2 pekuburan
3	Pasar Lama	2	1	1	1 mesjid, 1 surau
4	Sigalangan	5	4	1	2 mesjid, 2

					madrasah, 1 surau
5	Sitampa Simatoras	2	2	-	1 mesjid, 1 sawah
6	Janjimanaon	3	3	-	1 mesjid, 1 madrasah, 1 surau
7	Sidadi Huta Imbaru	1	1	-	Mesjid
8	Sidadi Jae	1	-	1	Mesjid
9	Sidadi Julu	4	4	-	1 mesjid, 1 madrasah, 2 surau
10	Ujung Gading	4	1	3	1 pekuburan, 1 mesjid, 1 surau, 1 pertapakan MDA
11	Tahalak	2	2	-	1 mesjid, 1 pekuburan
12	Muara Tais I	3	3	-	1 surau, 1 madrasah, 1 pekuburan
13	Muara Tais II	2	2	-	Mesjid dan pertapakan
14	Bintuju	2	-	2	Mesjid dan pekuburan
15	Huta Holbung	2	2	-	Pertapakan dan mesjid

16	Sipangko	5	5	-	2 mesjid, 2 madrasah, 1 pekuburan
17	Basilam Baru	1	-	1	Mesjid
18	Hutatonga	4	2	2	2 mesjid, 2 pekuburan
19	Pasir	2	2	-	Mesjid dan pekuburan
20	Paran Padang	2	-	2	Pekuburan
21	Padang Togu	1	1	-	Surau
22	Benteng Huraba	2	2	-	Mesjid dan pekuburan
23	Purbatua PP	1	1	-	Mesjid
24	Padang Kahombu	1	1	-	Mesjid
25	Sorik	3	3	-	Mesjid, surau, dan pekuburan
26	Pargumbangan	1	1	-	Mesjid
27	Panagaribuan	3	2	1	Pekuburan
28	Gunung Manaon	2	2	-	Mesjid dan pertapakan
29	S. Lama	2	2	-	2 mesjid
30	Muara Siagian	2	2	-	Mesjid dan surau
31	Pasir Nauli	1	1	-	Madrasah
32	Purbatua Mt	2	2	-	Mesjid dan pekuburan
33	Simaninggir	2	2	-	Mesjid dan pekuburan

34	Aek Nauli	1	-	1	Mesjid
35	Sibulele	5	-	5	1 mesjid, 2 surau, 2 madrasah
36	Bargottopong	1	-	1	Mesjid
37	Baturaja	2	2	-	Mesjid dan pekuburan
38	Sorimadingin PP	1	1	-	Mesjid
Jumlah		90	67	23	

Sesuai pada tabel di atas terlihat bahwa keseluruhan tanah wakaf yang ada di kawasan Kecamatan Batang Angkola jika dikumulatikan ialah sebanyak 90 persil, sedangkan tingkat persentasi jumlah tanah wakaf yang sudah bersertifikat adalah sebanyak 67 (74,44 %) dan yang belum memiliki sertifikat adalah sebanyak 23 (25, 56%).¹

Jadi, berdasarkan analisa penulis sesuai dengan data yang diperoleh bisa dikatakan pendaftaran tanah wakaf hingga bersertifikat belum efektif dilaksanakan masyarakat atau daya kerja hukum dalam masyarakat untuk mengatur dan memaksa masyarakat agar taat dan patuh belum bisa dijalankan secara optimal.

Masyarakat Kecamatan Batang Angkola dalam hal pelaksanaan wakaf tanah masih mengikuti pengertian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 1 ayat (1), yang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan

¹ Papan Pengumuman Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, 22 Maret 2012.

melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.²

Pengertian wakaf yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini yang diatur hanyalah wakaf sosial (untuk umum) atas tanah milik. Bentuk-bentuk perwakafan lainnya seperti perwakafan keluarga tidak termasuk yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Pembatasan ini perlu diadakan untuk menghindari keaburan masalah perwakafan. Demikian pula mengenai bendanya dibatasi hanya kepada tanah milik. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari kekacauan dikemudian hari. Apabila dipahami rumusan pengertian wakaf di atas sejalan dengan pemahaman wakaf dalam mazhab Syafi'i, yang pada umumnya dianut sebagian besar masyarakat Kecamatan Batang Angkola dan tidak mengherankan jika sebagian masyarakat menganggap bahwa wakaf seolah-olah hanya tanah saja yang boleh diwakafkan. Wakaf yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi hukum Islam adalah jenis wakaf khairi atau wakaf untuk umum, bukan wakaf zurri (keluarga).

Tindakan di balik pemahaman pengertian wakaf yang hanya terbatas pada tanah milik bagi masyarakat Kecamatan Batang Angkola pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, disebabkan pemerintah waktu itu belum banyak melibatkan secara khusus cendikiawan muslim dalam pembuatan draf Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang "Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria" dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang "Perwakafan Tanah Milik" atau pemikiran umat Islam waktu itu masih terpengaruh dengan kebiasaan wakaf nenek-moyangnya yang berlaku saat dibuatnya peraturan perundang-undangan.

² Ismail Harahap, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, *Wawancara Pribadi*, 26 Maret 2012.

Kedua pengertian wakaf di atas yang dapat memberi jawaban bagi masyarakat Kecamatan Batang Angkola sesuai dengan perkembangan zaman adalah wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang “Wakaf” dalam bab I pasal 1 ayat (1), wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ini mencakup pemahaman wakaf keluarga, wakaf umum, dan wakaf bisa dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu, disamping itu wakaf tidak hanya terbatas pada hak milik yang tidak bergerak saja, hak milik yang bergerak bisa juga diwakafkan (termasuk uang).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang “Wakaf” dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf” diharapkan bisa memberi jawaban pada pelaksanaan perwakafan masyarakat Kecamatan Batang Angkola yang selama ini mengalami kebekuan.

TABEL
DATA PERUNTUKAN TANAH WAKAF
KECAMATAN BATANG ANGKOLA
TAHUN 2011

Mesjid		Langgar/Musholla		Madrasah		Kuburan		Sosial	
LKS	Luas (m ²)	LKS	Luas (m ²)	LKS	Luas (m ²)	LKS	Luas (m ²)	LKS	Luas (m ²)
46	20908	17	2059	17	5645	25	64287	-	-
Jumlah Keseluruhan adalah 105 Persil Tanah Wakaf ³									

³ Papan Informasi di Ruang Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf, 10 April 2012

Fungsi wakaf tanah masyarakat Kecamatan Batang Angkola mayoritas untuk kepentingan sarana ibadah (mesjid, langgar/musholla), lembaga pendidikan atau madrasah serta pekuburan. Dari data di atas terlihat jelas bahwa tidak ada tanah wakaf yang fungsinya digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf.

Untuk menjawab mengapa fungsi wakaf tanah masyarakat Kecamatan Batang Angkola mayoritas digunakan untuk kepentingan sarana ibadah, lembaga pendidikan, atau madrasah?

Karena masyarakat mematuhi, dan tidak berani merubah “peruntukan wakaf atau tujuan wakaf” yang telah ditentukan orang yang mewakafkan. Apabila masyarakat menyalahgunakan atau membelokkan peruntukan wakaf tanah, resikonya mereka harus menanggung dosa.

Fungsi wakaf tanah yang sesuai dengan kondisi masyarakat Kecamatan Batang Angkola dan perkembangan zaman adalah rumusan fungsi wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang “Wakaf”, Pasal 5, yang menyebutkan bahwa “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Agar wakaf tanah masyarakat Kecamatan Batang Angkola dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan lembaga pendidikan, juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah

kegiatan ekonomi dalam arti luas, sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.

Pelaksanaan wakaf tanah masyarakat Kecamatan Batang Angkola telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 3, yang menyebutkan bahwa untuk terwujudnya wakaf diperlukan adanya empat unsur dengan syarat-syarat masing-masing sebagai berikut:

a. Wakif

Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya (Pasal 1 ayat 2).

b. Benda yang diwakafkan

Benda yang diwakafkan dalam hal ini ialah tanah yang menjadi objek wakaf. Tanah tersebut disyaratkan harus tanah milik yang bebas dari segala pembebanan ikatan, sitaan dan perkara (Pasal 4 PP No.28 Tahun 1977 jo Pasal 1 Permendagri No. 6 Tahun 1977).

c. Ikrar wakaf

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya (Pasal 1 ayat 3).

d. Nazir

Nazir atau pengurus wakaf adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf (Pasal 1 ayat 4).

Keempat unsur dan syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang “Perwakafan Tanah Milik” semua telah dipenuhi oleh masyarakat Batang Angkola dalam melaksanakan wakaf tanah, hal ini disebabkan karena hukum Islam tentang wakaf sudah berlaku dan membudaya dikalangan masyarakat sebelum berlakunya

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Utamanya setelah dikeluarkan Surat Edaran Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/ED/BA.03.2/1990 tanggal 4 Januari 1990 tentang “Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf”. Tetapi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang “Perwakafan Tanah Milik” dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pelaksanaan penyerahan wakaf tanah dilakukan secara lisan, dengan memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat: wakif, benda yang diwakafkan, dan Nazir. Untuk ikrar wakaf mereka melaksanakan di depan tokoh masyarakat dan tokoh agama (nazir), bukan di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).

Perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf tanah dengan lisan disebabkan pada tingginya kepercayaan yang sudah melekat pada keyakinan masing-masing individu, sehingga sulit menghilangkan keyakinan seperti itu. Masyarakat Batang Angkola setelah mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perwakafan, dan dengan terjadinya banyak penyelewengan terhadap wakaf tanah, sekarang tidak lagi melakukan perwakafan dengan lisan.⁴

Pelaksanaan perubahan dan penukaran wakaf tanah masyarakat Kecamatan Batang Angkola memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DII/5/HK.007/901/1989 tanggal 1 April 1989 tentang petunjuk Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf.

⁴ Ismail Harahap, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, *Wawancara Pribadi*, 9 April 2012.

Pengajuan perubahan dan penukaran wakaf tanah masyarakat Kecamatan Batang Angkola yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan, disebabkan pengajuan perubahan dan penukarannya atas petunjuk Kepala Kantor Urusan Agama setempat, kesadaran para pengelola wakaf di desa masing-masing tentang kekuatan hukum perubahan dan penukaran wakaf tanah, dan antisipasi terhadap masalah yang muncul dari masyarakat atau keluarga orang yang mewakafkan.

Terjadinya perubahan dan penukaran tanah wakaf seperti ini disebabkan karena wakaf tanah tersebut dikategorikan sebagai tanah yang kurang bermanfaat. Keadaan tanah-tanah itu tentu sangat mengancam akan kelestarian dan keabadian pemanfaatan hasilnya, justru pemanfaatannya inilah yang merupakan shadaqah jariyah yang senantiasa akan mengalirkan pahala secara terus-menerus kepada pemberi wakaf itu sendiri. Akhirnya masyarakat dengan senang hati, dan menerima dengan tulus perubahan dan penukaran harta benda wakaf yang dilakukan oleh pengelola wakaf.

Penjualan dan penarikan kembali wakaf tanah adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia., sehingga masyarakat Batang Angkola tidak melaksanakannya. Larangan penjualan dan penarikan kembali wakaf tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 40. Larangan perubahan perwakafan tanah milik juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977” Pasal 11.

Adapun mengenai pendaftaran tanah wakaf telah tertulis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang “Perwakafan Tanah Milik” pada Bagian Pertama Pasal 9 dan Bagian Kedua Pasal 10.

Bagian Pertama

Tata Cara Perwakafan Tanah Milik

Pasal 9

1. Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
3. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
4. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
5. Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serata dan menyerahkan surat-surat sebagai berikut:
 - a. sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya.
 - b. surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa.
 - c. surat keterangan pendaftaran tanah.
 - d. izin dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah cq. Kepala Sub. Direktorat Agraria setempat.

Bagian Kedua

Pendaftaran Wakaf Tanah Milik

Pasal 10

1. Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal 9, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nazir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah cq. Kepala Sub. Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
2. Bupati/Walikota/Kepala Daerah cq. Kepala Sub. Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
3. Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat tanah maka pencatatan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya.
4. Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tata cara pencatatan perwakafan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3).
5. Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya seperti dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3), maka nazir yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.⁵

Tata cara pendaftaran wakaf tanah masyarakat Kecamatan Batang Angkola, setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tetap mengikuti prosedur dan aturan

⁵ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, PT.Tata Nusa, Jakarta, 2003, hlm. 234-236.

yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara pendaftaran tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan melalui PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) kecamatan setempat.

Tata cara pendaftaran tanah wakaf yang mereka lakukan berdasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 pada Bab III bagian pertama “Tatacara perwakafan tanah milik” Pasal 9.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang “Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik” Pasal 1: “Tanah yang diwakafkan harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang baik seluruhnya maupun sebagian harus bebas dari beban ikatan, jaminan, sitaan dan sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977”.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah bagian dari faktor penyebab tata cara pendaftaran wakaf tanah dilaksanakan masyarakat Kecamatan Batang Angkola. Di samping dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang “Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik” jo Surat Edaran Menteri Agama Nomor D/ED/BA.03.2/1990 tentang “Petunjuk Teknis Instruksi Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf”. Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 tanggal 27 Agustus 1991 perihal “Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Wakaf” jo Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 tanggal 27 Agustus 1991 perihal “Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Wakaf” jo Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-304 tanggal 30 Januari 1995, perihal “Pensertifikatan Tanah Wakaf”. Pengarahan Kepala Kantor Kementerian Agama (Penyelenggara Zakat dan Wakaf)

Kabupaten Tapanuli Selatan, dan ditindaklanjuti oleh KUA (Kepala Urusan Agama) Kecamatan kepada seluruh nazir yang menjadi wilayahnya, yang mendorong masyarakat Batang Angkola mendaftarkan tanah wakaf mereka ke PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), disamping dengan pembiayaan PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) masyarakat tidak banyak mengeluarkan biaya untuk pendaftaran tanah wakaf, dan yang paling penting adalah kesadaran masyarakat Batang Angkola tentang pentingnya status kepemilikan wakaf tanah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Kurang Efektifnya Pelaksanaan Perwakafan Tanah yang Sesuai Dengan Hukum Positif dan Upaya-Upaya yang Dilakukan Untuk Menanggulangnya

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004 yang berlaku tersebut jelas terlihat bahwa pemerintah berkehendak agar perwakafan tanah tidak hanya sampai pada penyerahan tanah tersebut oleh pewakif kepada nazir, tetapi harus didaftarkan guna mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang diwakafkan tersebut, hasil dari pendaftaran tersebut adalah sertifikat yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Kenyataan di lapangan bidang-bidang tanah yang diwakafkan masih banyak yang belum jelas statusnya atau belum memperoleh kepastian hukum karena belum dilaksanakan pendaftaran haknya atau belum disertifikatkan, kendati tanah tersebut sudah dimanfaatkan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan kepentingan keagamaan dan sudah digunakan sesuai dengan fungsinya serta sudah diakui oleh masyarakat.

Jika dilihat dari hasil *interview* atau wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada para pejabat yang bekerja di lembaga-lembaga yang terkait urusan tanah wakaf ini

maka dapat dituliskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pendaftaran harta benda wakaf secara umum, adalah sebagai berikut:

1. Faktor dalam lembaga terkait:

- a. Belum tersosialisasikannya secara menyeluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan dan pensertifikatan tanahnya karena minimnya anggaran dana ditambah lagi kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya tanah wakaf tersebut dibuat sertifikatnya (kurang menanggapi sosialisasi tersebut).
- b. Dana yang disediakan tiap bidang Anggaran Kementerian Agama tidak mencukupi. Adapun dana yang turun dari pusat untuk pengadministrasian khususnya wakaf ada pada tahun 2007-2008, sedangkan untuk anggaran pada Tahun 2009-2011 sekarang tidak ada.⁶
- c. Tanah yang dimohonkan sertifikatnya ternyata masuk kawasan kehutanan (register kehutanan) sehingga proses pensertifikatan menjadi tertunda dan kemungkinan besar sertifikatnya tidak akan terbit lagi karena batas-batas register tidak pernah berubah.⁷

2. Faktor yang terjadi dalam masyarakat adalah:

- a. Perolehan tanahnya atau perwakafan tersebut telah dilaksanakan sejak lama atas dasar keikhlasan tanpa adanya data administrasi yang mendukung dan hanya dilaksanakan menurut tata cara kebiasaan yang berlaku saat itu (yaitu dengan lisan saja) atau bisa dikatakan alas hak atas tanah yang akan diwakafkan tersebut tidak ada.

⁶ Hilman, Kepala Penyelenggara Bimbingan Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan, *Wawancara Pribadi*, 9 April 2012.

⁷ Ismail Harahap, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, *Wawancara Pribadi*, 12 April 2012.

- b. Tanda batas sering tidak dipasang oleh wakif sehingga terkendala dalam proses pengukurannya sementara untuk kegiatan pengukuran bidang tanah dilakukan berdasarkan penunjukan tanda batas di lapangan.
- c. Sering terjadi perbedaan luas bidang tanah yang sangat menyolok antara Akta Ikrar Wakaf (AIW), surat-surat yang menjadi dasar perolehan atau alasnya dengan data atau kenyataan di lapangan.
- d. Tidak adanya persetujuan antara ahli waris ketika akan dibuat permohonan sertifikat atas tanah wakaf tersebut.
- e. Ketika diadakan pengukuran ke lapangan terkadang ada para pihak yang tidak mau memberikan tanda tangannya mengenai batas tanahnya dengan tanah yang dimohonkan tersebut.⁸
- f. Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas mengakibatkan terjadinya masalah-masalah dikemudian hari seperti terjadinya perpindahan kepemilikan tanah wakaf yang pada mulanya diperuntukkan bagi kepentingan umat muslim, beralih menjadi kepemilikan pribadi.
- g. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan tingkat (jumlah presentase) tanah wakaf di Wilayah Kecamatan Batang Angkola yang sudah memperoleh sertifikat belum mencapai 75%-100% pelaksanaannya sehingga bisa dikatakan, pelaksanaan perwakafan tanah yang sesuai dengan peraturan-perundang-undangan tersebut belum efektif dan belum berjalan secara optimal.

⁸ Sole Mhd. Darda, Ka. Subbag Tata Usaha Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, *Wawancara Pribadi*, 21 Februari 2012.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi faktor-faktor yang mempengaruhi belum efektifnya pendaftaran harta benda wakaf
 1. Lebih mengoptimalkan upaya sosialisasi yang dilakukan melalui pejabat yang terkait mengenai pentingnya pendaftaran tanah wakaf.
 2. Lembaga terkait dari kecamatan melaksanakan upaya penyuluhan secara berkesinambungan, kontiniu atau secara terus-menerus dengan metode pembinaan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan urusan pendaftaran tanah wakaf.
 3. Memfungsikan seluruh pihak yang terkait dengan lembaga KUA tersebut agar bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan (utamanya penyuluhan) kepada masyarakat, agar masyarakat lebih memahami hukum khususnya mengenai pendaftaran tanah wakaf dan administrasi yang dibutuhkan dalam hal proses pendaftaran dan sertifikasi.
 4. Terhadap tanah yang terkena kawasan kehutanan (register kehutanan) diharapkan dari para pihak Pemda Kabupaten bermohon kepada Departemen kehutanan agar tanah yang dimohonkan tersebut dikeluarkan dari wilayah (areal) kehutanan. Dalam hal permohonan ini Pemda bisa mengajukannya kepada Muspida Kehutanan ataupun Bagian Pertaniannya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penulisan skripsi ini setelah melakukan tahap pengumpulan dan penganalisisan data sesuai dengan hasil *interview* atau wawancara dan studi dokumentasi adalah sebagai berikut:

Sebagian besar pelaksanaan wakaf tanah masyarakat di Kecamatan Batang Angkola sudah mengikuti tata cara dan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara pendaftaran tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan melalui PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) kecamatan setempat.

Namun masih ada sebagian kecil pelaksanaan wakaf tanah masyarakat di Kecamatan Batang Angkola yang belum mengikuti tata cara dan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf tersebut.

Penyebab tanah wakaf tersebut tidak mempunyai sertifikat bukan hanya karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, namun disebabkan oleh hal lain yaitu karena tanah wakaf yang dimohonkan tersebut termasuk wilayah atau kawasan register (register kehutanan).

A. Saran-saran

Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Batang Angkola, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Namun jika diperhatikan bahwa wakaf tanah yang ada dalam masyarakat Batang Angkola sebagian besar digunakan untuk masjid, mushollah, lembaga pendidikan Islam, dan pekuburan sedikit sekali yang didayagunakan secara produktif. Saya sebagai penulis sekaligus peneliti dalam penelitian ini ingin menyampaikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yakni:

1. Harapan saya bagi lembaga Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan bidang penyelenggara zakat dan wakaf agar selalu pro aktif dan berkerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mewujudkan pendaftaran wakaf tanah di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebab sebelum penulis melakukan penelitian ada sebagian kecil pengajuan pendaftaran wakaf tanah belum diselesaikan.
2. Harapan saya bagi kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Batang Angkola dan staf-stafnya , supaya melakukan administrasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sebab dengan menata administrasi wakaf tanah dengan baik tidak akan mengalami kesulitan untuk melaporkan semua kegiatan yang terkait pada perwakafan tanah, utamanya laporan setiap tahun ke lembaga Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan. bidang penyelenggara zakat dan wakaf

3. Harapan saya bagi *wakif* (orang yang mewakafkan), apabila orang yang mewakafkan tidak mempunyai anak atau keturunan, dan ia berwasiat kepada istrinya “kalau saya meninggal dunia tanah itu diwakafkan untuk masjid” sebaiknya harta bendanya tidak diwakafkan semua. Sebab dengan cara demikian ahli waris cenderung menarik kembali benda wakaf dengan alasan mereka belum mendapat bagian dari *wakif*.
4. Harapan saya bagi para nazir (pengelola), jika para pengelola wakaf berkeinginan merenovasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial lainnya diharapkan untuk menyediakan dana secukupnya, tidak harus menjual wakaf tanah untuk melanjutkan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Alsa Asmadi, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Al-Alabij Adijani, *Perwakafan di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

‘Anas Malik Ibn, *Syarah al-Kabir Juz IV*, Dar al-Fikr, Beirut, 1992.

Al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Juz XI*, Dar al-Fikr al-Ma’asir, Beirut, 1997.

Al-Bukhari Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Ibn, *Shahih Bukhari*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1997.

As-Shan’ani, *Terjemahan Subulus Salam Jilid III*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1995.

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Asdi Maha Satya, Jakarta, 2006.

Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Bungin Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2004.

Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pengembangan Wakaf dan Zakat, 2007.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Dirjen Pembinaan Agama Islam, 2000.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Djunaidi Ahmad, Thobib Al-Asyhar, *Menuju Wakaf Produktif*, Mitra Abadi Press, Jakarta, 2006.

Dahlan Abdul Azis (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.

Halim Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat Press, Ciputat, 2005.

Hanifah Abi, *Fathu al- Qadir Juz V*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut, 1997.

Hamami Taufiq, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, PT.Tata Nusa, Jakarta, 2003.

Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta, 2001.

Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Poerwardaininta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1976.

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Simorangkir J.C.T., dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Shomad Abdul, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010.

Summa Muhamamad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Usman Rahmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Zein Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2004.

PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN PEMERINTAH DAN PERATURAN MENTERI

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, tentang “Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang “Wakaf”.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang “Perwakafan Tanah Milik”

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, tentang “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang “Kompilasi Hukum Islam”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997, tentang “Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik”.

Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1978, tentang ”Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik”.

HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Hilman, Kepala Penyelenggara Bimbingan Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan, 9 April 2012.

Wawancara dengan Ismail Harahap, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Angkola, 9-12 April 2012.

Wawancara dengan Sole Mhd. Darda, Ka. Subbag Tata Usaha Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, 21 Februari 2012.

DAFTAR WAWANCARA

A. Kepada Kepala KUA Kec. Batang Angkola.

1. Bagaimana menurut Bapak tentang pelaksanaan perwakafan tanah yang dilakukan oleh masyarakat?
2. Apakah Bapak pernah melakukan penyuluhan mengenai pelaksanaan perwakafan tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
3. Apakah Bapak pernah melakukan penyuluhan mengenai pendaftaran tanah milik yang akan diwakafkan di setiap desa yang ada di kecamatan ini?
4. Bagaimana cara Bapak melakukan penyuluhan?
5. Bagaimana tata cara pendaftaran tanah wakaf yang dilaksanakan di KUA?
6. Apakah setiap tanah yang diwakafkan harus memiliki bukti kepemilikan tanah?
7. Apakah setiap tanah yang didaftarkan sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf?
8. Apakah faktor yang menyebabkan masyarakat tidak melaksanakan perwakafan tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

B. Kepada Ka. Subbag Tata Usaha Badan Pertanahan Nasional Kab. Tapsel.

1. Bagaimana proses pengeluaran sertifikat tanah wakaf di BPN?
2. Apakah setiap tanah wakaf yang telah mempunyai akta ikrar wakaf sudah mempunyai sertifikat?
3. Apakah setiap tanah yang telah terdaftar di BPN sudah disertifikatkan?
4. Apakah kendala yang dihadapi oleh petugas pengukuran tanah wakaf ketika melaksanakan tugas pengukurannya ke lapangan?
5. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi sertifikat tanah wakaf tidak bisa dikeluarkan?

C. Kepada kepala penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Kab. Tapsel.

1. Apakah terdapat program khusus di Kementerian Agama untuk melaksanakan penyuluhan mengenai pendaftaran tanah milik yang akan diwakafkan oleh masyarakat?

2. Apakah ada anggaran dana dan instansi mi untuk proses sertifikasi tanah wakaf, baik untuk kebutuhan panggandaan formulir, pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan pengukuran tanah ke lapangan?
3. Berapa data keseluruhan mengcnai jumlah tanah wakaf yang ada di setiap kecamatan Batang Angkola?
4. Apakah faktor utama yang sering menycbabkan pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf tidak berjalan lancar pada setiap pengeluarannya?